



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: /65 /KEP/HK/2021**

TENTANG


APLIKASI LAPOR CEPAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA  
LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEBAGAI INOVASI DAERAH

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan publik yang berkesinambungan terhadap Aparatur Sipil Negara di bidang kepegawaian lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibutuhkan pembaharuan dalam pelayanan kepegawaian;
  - b. bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Aplikasi Laporan Cepat Pegawai Negeri Sipil Meninggal Dunia secara *online* dalam pelayanan administrasi pensiun Pegawai Negeri Sipil khususnya yang meninggal dunia sebagai inovasi daerah;
  - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Aplikasi Laporan Cepat Pegawai Negeri Sipil Yang Meninggal Dunia Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6123); *uc*

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

- KESATU** : Aplikasi Lapori Cepat Pegawai Negeri Sipil Yang Meninggal Dunia Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Aplikasi Lapori Cepat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan media penghubung bagi para pengelola kepegawaian pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat melaporkan secara cepat dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.
- KETIGA** : Aplikasi Lapori Cepat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :
- a. Tujuan:
1. mengubah cara kerja sebelumnya yang masih mengandalkan usulan pensiun janda/duda dari perangkat daerah untuk merekapitulasi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga tersedia data *real time* Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia;
  2. mewujudkan reformasi birokrasi terkait percepatan pelayanan penerbitan Keputusan Pensiun Janda/Duda bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia; dan
  3. agar tidak terjadi kelebihan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Manfaat:
1. memberikan kemudahan bagi para pengelola kepegawaian pada perangkat daerah dalam menyampaikan laporan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  2. bagi para pengelola kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat memperoleh data yang *real time* terkait data Pegawai Negeri Sipil secara keseluruhan dan data Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia; dan
  3. bagi para pengelola gaji pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menghindari kesalahan/ kelebihan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil
- KEEMPAT** : Aplikasi Lapori Cepat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diakses melalui *web site* dengan alamat <https://bkd.nttprov.go.id>. 

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 13 MEI 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan;

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 